

PENANGANAN HUKUM DI TINGKAT PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Surya Hakim Utama¹, Indung Wijayanto ²

suryahakim337@students.unnes.ac.id¹, indungwijayanto@mail.unnes.ac.id²

Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Anak berkonflik dengan hukum sebagai bagian dari anak berhadapan dengan hukum memerlukan penanganan khusus dalam penyelesaian kasusnya mengingat perkembangan fisik dan alam pikirannya belum berkembang sempurna. UU SPPA menentukan bahwa penanganan hukum di tingkat penuntutan terhadap anak harus memperhatikan asas peradilan pidana anak berserta hak anak. Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta hak anak untuk tidak ditahan atau dipenjara melainkan sebagai upaya terakhir, jikapun harus ditahan maka harus dalam waktu sesingkat-singkatnya. Penahanan terhadap anak dilakukan hakim dengan menempatkan Anak di LPAS, bukan di Rutan. Anak yang dipidana penjara harus ditempatkan di LPKA, tidak boleh dalam Lapas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penanganan hukum di tingkat penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan hukum di tingkat penuntutan terhadap anak. Metode penelitian secara yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 3 (tiga) orang hakim pada PN. Semarang, data sekunder berupa bahan hukum primer (UUD 1945, UU SPPA, dan aturan pelaksana), bahan hukum sekunder (buku, jurnal), bahan hukum tersier (kamus). Teknik pengambilan data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, dengan validitas data triangulasi sumber. Penelitian menghasilkan pengetahuan bahwa penanganan hukum di tingkat penuntutan terhadap anak berkonflik dengan hukum meliputi dua kategori, yaitu penanganan hukum sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan, dan penanganan hukum selama pemeriksaan di sidang pengadilan. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penanganan hukum di tingkat penuntutan terhadap anak pada Pengadilan Negeri Semarang belum sepenuhnya memenuhi asas peradilan pidana anak dan hak anak dalam proses peradilan.

Kata Kunci: Anak, Penanganan hukum, Penuntutan.

ABSTRACT

Children in conflict with the law as part of children dealing with the law require special handling in resolving their cases considering that their physical development and mind are not fully developed. The SPPA Law determines that legal handling at the prosecution level against children must pay attention to the principles of juvenile criminal justice along with children's rights. The principle of deprivation of liberty and punishment as a last resort, as well as the right of children not to be detained or imprisoned but as a last resort, even if they must be detained, it must be in the shortest possible time. Detention of children is carried out by judges by placing children in correctional institutions, not in detention centers. Children sentenced to imprisonment must be placed in LPKA, not in prisons. The research aims to find out the legal handling at the prosecution level against children in conflict with the law, and to find out the obstacles that occur in the legal handling at the prosecution level against children. The research method is juridical empirical using primary data and secondary data. Primary data obtained from 3 (three) judges at the District Court. Semarang, secondary data in the form of primary legal materials (1945 Constitution, SPPA Law, and implementing regulations), secondary legal materials (books, journals), tertiary legal materials (dictionaries). Data collection techniques were obtained through interviews and literature studies, with data validity of source triangulation. The research produced knowledge that legal handling at the prosecution level against children in conflict with the law

includes two categories, namely legal handling before examination at the court session, and legal handling during examination at the court session. The research concluded that the legal handling at the prosecution level of children at the Semarang District Court has not fully fulfilled the principles of juvenile criminal justice and children's rights in the judicial process.

Keywords: *Children, Legal handling, Prosecution.*

PENDAHULUAN

Seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang dewasa, dalam perjalanan menuju kedewasaan tersebut seorang anak akan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat yang beragam. Keragaman tersebut ada baik buruknya, keburukan dapat membuat anak-anak tersebut menjadi nakal dan harus berhadapan dengan hukum. Penanganan hukum di tingkat penuntutan dalam perkara anak ditangani oleh hakim anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan hakim dalam menangani perkara anak tidak boleh berdasarkan pada hukum yang berlaku surut. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah generasi kedua atau keturunan pertama. R. A. Koesnan menyatakan anak-anak sebagai orang yang usia, jiwa dan perjalanan hidupnya masih belia sehingga lingkungan sekitarnya dapat dengan mudah mempengaruhi jiwanya. Nicholas M. C. Bala dalam bukunya berjudul *Juvenile Justice Sistem*, "Childhood can be defined as the period between birth and beginning at adolescence, is the formative stage of life, but also a stage of limited capacity to harm other". (Marlina, 2009:36) : (anak dapat diartikan sebagai periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk untuk membahayakan orang lain).

Kenakalan Anak disebut juga *juvenile delinquency*. Anak berhadapan dengan hukum yang berkonflik dengan hukum memerlukan penanganan dan perlindungan khusus dalam penyelesaian kasusnya mengingat perkembangan fisik dan alam pikiran anak belum maksimal. Undang-Undang SPPA menentukan hakim anak yang menangani perkara anak berkonflik dengan hukum harus memperhatikan asas-asas sistem peradilan pidana anak, dan hak-hak anak saat anak menjalani proses peradilan. Penuntutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah "Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan". Penuntutan dalam perkara anak berkonflik dengan hukum berbeda pelaksanaan sidang dan waktu penyelesaiannya dengan perkara orang dewasa. Pengadilan negeri sebagai lembaga yang menerima pelimpahan perkara anak diharuskan segera menunjuk hakim anak untuk memeriksa dan memutuskan perkara anak tersebut sebelum waktu 25 (dua puluh lima) hari dengan memperhitungkan masa berpikir atas putusan tersebut selama 7 (tujuh) hari.

Penahanan terhadap anak pada tingkat penuntutan menjadi kewenangan hakim anak, terdapat asas yang harus diperhatikan mengenai penahanan anak, yaitu anak sedapat mungkin tidak dilakukan penahanan/ pemenjaraan. Penahanan/pemenjaraan merupakan alternatif terakhir dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Anak yang ditahan ditempatkan dalam tahanan khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sementara anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang ditahan juga tidak boleh ditempatkan dalam sel tahanan bersama orang dewasa. Pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang langsung berhadapan dengan pelaku tindak pidana, sebelum adanya UU SPPA hanya memiliki fasilitas tahanan dan penjara bagi orang dewasa laki-laki dan orang dewasa perempuan, ruang tahanan dan

ruang penjara bagi anak memiliki blok tersendiri, namun demikian tetap saja jiwa dan mental anak yang ditahan/dipenjara sangat rawan terpengaruh oleh sikap dan tingkah laku tahanan/narapidana orang dewasa. Persidangan perkara anak dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal atau majelis berdasarkan penetapan ketua pengadilan.

Undang-Undang SPPA menentukan bahwa hakim anak diwajibkan untuk melakukan upaya diversi dalam setiap penyelesaian perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi. Hakim yang tidak melakukan diversi akan dikenai sanksi. Diversi yang berhasil merupakan satu wujud dari keadilan restoratif. Restorative justice adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Bagir Manan menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dipulihkan melalui restorative justice, tujuan restorative justice adalah untuk memulihkan (to restore) tindakan jahat yang dilakukan anak dengan tindakan yang berguna bagi anak, korban dan lingkungannya, dengan mengikutsertakan mereka secara langsung dalam penyelesaian perkara, dan cara penanganannya berbeda dengan cara penanganan orang dewasa .

Pengadilan negeri setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum harus segera menunjuk hakim anak, selanjutnya hakim anak akan melakukan penahanan terhadap anak sepanjang syarat-syarat penahanan terpenuhi, dan tidak ada pengajuan jaminan agar Anak tidak ditahan. Tindak pidana yang dilakukan anak sama dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, namun negara melalui Undang-Undang SPPA memberikan penanganan secara khusus kepada Anak berkonflik dengan hukum yang merupakan bagian dari Anak Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dikaji adalah:

- a. Bagaimana penanganan hukum di tingkat Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU SPPA pada Pengadilan Negeri Semarang?
- b. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam penanganan hukum di tingkat penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Semarang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yang berfokus pada penanganan hukum di tingkat penuntutan terhadap anak berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Negeri Semarang serta hambatan yang terjadi dalam penanganan hukum di tingkat penuntutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penuntutan adalah penyerahan seorang terdakwa disertai penyerahan berkas perkaranya kepada hakim, agar hakim melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa tersebut . KUHAP Pasal 1 angka 7 mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penanganan hukum dalam tingkat penuntutan atas perkara anak harus memperhatikan asas-asas sistem peradilan pidana anak dan hak-hak anak yang termuat dalam UU SPPA Pasal 2 dan Pasal 3. Penanganan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum meliputi penanganan hukum sebelum perkaranya di periksa dalam ruang sidang pengadilan dan penanganan hukum saat perkaranya diperiksa dalam ruang sidang pengadilan.

Penanganan Hukum sebelum Pemeriksaan di Sidang Pengadilan A.Penahanan ditempatkan dalam Rutan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Prof. Subekti, SH, dan R. Tjitrosoedibio dalam kamus hukumnya menyebut tahanan sebagai penempatan dalam suatu ruangan terbatas untuk mencegah seseorang melarikan diri. Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang ditentukan KUHP. Penahanan terhadap Anak dilakukan jika Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan ancaman pidana penjara atas tindak pidana yang dilakukan adalah 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, karena selain sebagai upaya terakhir dan untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan pada hakekatnya membatasi gerak Anak.

Anak dalam perkara pidana menguasai senjata tajam, perantara jual beli narkoba, kekerasan terhadap anak, pencurian, dan penadahan, kesemuanya ditahan oleh hakim anak, dengan alasan sebagai berikut:

- a. karena untuk kelancaran persidangan.
- b. karena tidak terdapat jaminan dari orang tua/keluarga.
- c. karena sejak dilimpahkan oleh Jaksa sudah ditahan.
- d. untuk melindungi Anak dari tindakan pembalasan dari pihak yang keberatan jika Anak tidak ditahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penahanan terhadap anak tidak berarti hakim berbuat semena-mena karena melanggar asas 'penahanan sebagai upaya terakhir'. Pertimbangan hakim yang paling utama adalah untuk kepentingan pemeriksaan, karena pemeriksaan anak sangat terbatas waktunya. Pemeriksaan yang tepat waktu membuat para pihak (anak sebagai pelaku dan korban) segera mendapat kejelasan, karena bagaimanapun anak masih dalam lingkup tanggungjawab orangtuanya, dan pihak korban menginginkan pertanggung-jawaban tersebut, sehingga jika perkara anak selesai tepat waktu dengan sendirinya konflik atau ketegangan antara anak/keluarga anak dan pihak korban segera terselesaikan. Penahanan juga untuk menghindarkan Anak dari pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut keselamatan nyawa seseorang, karena hakim menghawatirkan jika Anak berada di luar Anak akan mengalami tindakan balas dendam dari pihak korban atau pihak lain yang tidak suka dengan tindakan Anak. sehingga pernyataan Darji Darmodihardjo dan Sidharta bahwa hukum memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, sebagai sarana penyelesaian konflik adalah sebuah kenyataan. Dari sisi kepentingan Anak, penahanan yang dilakukan hakim juga sejalan dengan salah satu asas peradilan pidana Anak yaitu penghindaran pembalasan.

Penahanan terhadap Anak diatur tersendiri dalam UU SPPA Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) yang memerintahkan penahanan terhadap Anak dilaksanakan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan bila LPAS belum ada maka penahanan Anak dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. Undang-undang memerintahkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membangun LPAS, dan Kemementrian Sosial membangun LPKS. Hasil wawancara dengan para hakim menunjukkan sebuah fakta bahwa penahanan terhadap Anak belum dapat dijalankan sebagaimana kehendak UU SPPA, karena hakim masih menahan Anak dalam tahanan Rutan yang merupakan tahanan untuk orang dewasa. Kenyataan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang terkait, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 UU SPPA bahwa dalam proses peradilan pidana anak memiliki hak untuk 'dipisahkan dari orang dewasa' Pemisahan dalam hal ini bukan sekedar terpisah dari

tahanan dewasa dengan membangun blok khusus untuk Anak dalam Rutan, namun benar-benar terpisah lokasinya. Penahanan Anak dalam Rutan juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 yang memuat asas peradilan pidana anak, yaitu asas 'keadilan' dimana Pemerintah telah berlaku tidak adil terhadap tahanan Anak karena sejak UU SPPA dinyatakan berlaku hingga sekarang pemerintah dalam hal ini Kementerian hukum dan HAM belum membangun LPAS, dan Kementerian Sosial belum membangun LPKS di Kota Semarang.

B. Diversi.

Undang-Undang SPPA Pasal 1 angka 7 mengartikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan: untuk menciptakan perdamaian anak pelaku dengan korban, menyudahkan sengketa anak di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari pemenjaraan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memupuk tanggungjawab kepada anak. Pelaksanaan upaya diversi berdasarkan ketentuan PP Nomor 65 Tahun 2015 diawali Hakim menawarkan kepada Anak/orang tua/wali serta Korban untuk menyelesaikan perkara melalui diversi, apabila Anak /orang tua/wali dan Korban bersedia melakukan diversi, maka hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi, namun apabila para pihak tersebut tidak sepakat maka hakim akan melanjutkan perkara Anak ke tahap persidangan.

Undang-Undang SPPA mewajibkan hakim melakukan upaya diversi, demikian pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mewajibkan para hakim untuk melakukan upaya diversi, apabila upaya diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa diversi tidak berhasil, karena apabila tidak diupayakan diversi sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi.

Diversi merupakan wujud pelaksanaan dari pendekatan keadilan restoratif. Perkara anak yang telah masuk pengadilan tidak selalu wajib diupayakan diversi, undang-undang menentukan terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan Anak berupa pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, mensyaratkan bahwa upaya diversi juga wajib diupayakan pada perkara Anak yang dakwaannya diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan ancaman pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi. Ketika hakim dihadapkan dengan dua ketentuan tersebut, para hakim akan melihat ancaman pidana penjara dan jenis dakwaannya, apabila merupakan perkara pidana ringan dengan dakwaan tunggal maka mengacu pada ketentuan UU SPPA, namun jika perkara pidananya kategori pidana berat yang dakwaannya lebih kompleks, asalkan terdapat dakwaan yang ancaman pidanya kurang dari 7 (tujuh) tahun maka mengacu pada Perma Nomor 04 tahun 2014.

Upaya diversi dapat berhasil semata-mata karena keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah. Anak dan orang tuanya bersedia memenuhi permintaan korban. Perkara yang memiliki kemungkinan besar selesai melalui upaya diversi adalah perkara pidana yang termasuk pidana ringan dengan jumlah kerugian yang dialami korban relatif sedikit, sementara jika perkara Anak merupakan kejahatan berat yang membuat korban mengalami kerugian besar berdasarkan ketentuan undang-undang tidak dapat diupayakan diversi, sementara jika mengacu pada Perma Nomor 4 tahun 2014 dimungkinkan untuk diversi asalkan dalam dakwaannya memuat juga ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, meskipun besar kemungkinan diversinya gagal, sehingga dakwaannya tidak berbentuk tunggal, melainkan dapat berbentuk kumulatif atau

alternatif atau subsidiaritas atau kombinasi.

Musyawarah diversi yang menghasilkan kesepakatan akan mengakibatkan perkara Anak berhenti. Anak tidak perlu menjalani proses persidangan. Keberhasilan diversi sejalan dengan asas peradilan pidana Anak bahwa ‘perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir’ karena anak yang ditahan harus segera dikeluarkan atau jika perbuatan anak diancam pidana penjara maka ancaman tersebut tidak jadi dikenakan pada Anak karena sebelum perkaranya diperiksa telah terjadi kesepakatan diversi.

Penulis berpendapat syarat diversi dalam UU SPPA berlawanan dengan asas nondiskriminasi yang menyatakan bahwa: non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Persyaratan diversi pada UU SPPA justru menciptakan perlakuan berbeda bagi Anak ketika tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Anak dan Korban tidak dimungkinkan untuk menempuh upaya diversi. Akan lebih baik jika persyaratan diversi diperluas seperti dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014, mengenai hasilnya diserahkan kepada para pihak, jikapun dalam perkara yang kerugiannya besar Korban tidak berkehendak diversi namun setidaknya asas non diskriminasi berlaku untuk semua perkara pidana anak baik tindak pidana ringan maupun berat. Keberhasilan diversi merupakan wujud dari asas ‘kepentingan terbaik bagi Anak’, karena bagaimanapun Anak yang harus menghadapi proses penuntutan di persidangan tidak memiliki pilihan lain selain menjalaninya, berbeda dalam hal upaya diversi berhasil, Anak tidak sempat berada dalam ruang persidangan dan tidak dijatuhi pidana, sehingga Anak tidak mendapat cap sebagai Anak Nakal atau Anak Jahat dari lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara, Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- bahwa syarat diversi di tingkat pengadilan mengacu pada syarat diversi UU SPPA, dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 dengan syarat dakwaannya juga memuat dakwaan yang ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- bahwa keberhasilan diversi lebih ditentukan oleh keinginan pihak korban untuk memaafkan pelaku dan kesukarelaan korban menerima ganti kerugian dari pelaku.
- bahwa ketika diversi berhasil, hakim mengeluarkan penetapan disertai pertimbangannya.
- bahwa keberhasilan diversi merupakan perwujudan dari asas ‘perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir’, dan asas kepentingan terbaik bagi Anak’.
- bahwa ketika diversi gagal, kegagalan tersebut tidak wajib dipertimbangkan atau dicantumkan dalam putusan, karena sudah tercantum dalam berita acara.

Penulis sependapat dengan penggunaan syarat diversi berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2014. Perma yang membolehkan Anak yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih menjalani diversi. Ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun mencerminkan beratnya perbuatan pidana sehingga kemungkinan untuk berdamai melalui upaya diversi sangat kecil, namun demikian harus tetap diupayakan agar tidak terjadi pelanggaran atas asas nondiskriminasi.

Keberhasilan hakim dalam mengupayakan diversi pada perkara penadahan, merupakan hal istimewa karena kehendak diversi berasal dari para pihak, hakim hanya menjadi fasilitator yang mempertemukan para pihak di ruang mediasi. Kehendak damai yang datang dari para pihak lebih memudahkan hakim mewujudkan tujuan diversi yang utama yaitu mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini selain sejalan dengan kehendak UU SPPA, juga sejalan dengan prinsip-prinsip United Nations Standart Minimum Rules For Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) , yaitu mengenai batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap

anak, hukuman penjara merupakan upaya terakhir dan tindakan diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua sehingga kepentingan terbaik bagi Anak dapat dicapai.

Kegagalan diversi yang diupayakan hakim ternyata tidak dicantumkan dalam pertimbangan putusan, dengan alasan karena sudah dicantumkan dalam Berita Acara Diversi, dan juga dengan keluarnya putusan hal tersebut berarti diversinya tidak berhasil. Penulis berpandangan akan lebih baik jika dalam putusan perkara anak, dimana hakim sudah mengupayakan diversi kemudian diversinya tidak berhasil, hakim tetap mencantumkan atau mempertimbangkan kegagalan diversi tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa hakim sudah benar-benar mengupayakan diversi, meskipun hal tersebut sudah dimuat dalam berita acara namun karena sifat berita acara tertutup maka hal tersebut dapat saja menimbulkan persangkaan buruk di masyarakat kepada hakim/pengadilan dalam penanganan perkara Anak.

Upaya diversi yang wajib dilakukan oleh hakim merupakan upaya yang benar-benar baru, karena upaya ini sebelumnya tidak pernah diatur atau disebutkan dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Melalui upaya diversi konflik Anak dengan korban dapat diselesaikan secara musyawarah, dan melalui diversi masyarakat dituntut untuk mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan perkara Anak. Keutamaan melakukan musyawarah dalam masyarakat Indonesia telah menjadi kebiasaan dan hal tersebut juga disebutkan dalam sila ke-4 Pancasila. Berdasarkan uraian tersebut, upaya diversi sejalan dengan pernyataan Darji Darmodihardjo dan Sidharta mengenai fungsi hukum, dimana hukum selain sarana untuk menyelesaikan konflik (dispute settlement), juga untuk memperbaiki masyarakat. Demikian juga dengan Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum adalah sarana untuk merekayasa masyarakat. Roscoe Pound berpandangan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum harus menjadi alat yang menuntun masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, hukum juga dapat digunakan untuk meniadakan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif.

Hukum sebagai penyelesaian konflik, terwujud dari kesepakatan diversi yang menjadi dasar hakim mengeluarkan penetapan yang menghentikan proses pemeriksaan perkara anak, dan memerintahkan anak dikeluarkan dari tahanan. Keberhasilan diversi memberikan manfaat kepada Anak, karena Anak terhindar dari proses persidangan, terhindar dari perampasan kemerdekaan dan pembedaan serta terhindar dari pembalasan. Keberhasilan diversi membawa kebaikan bagi masa depan Anak, karena Anak terhindar dari proses persidangan, Anak tidak sempat berada dalam ruang persidangan dan tidak dijatuhi pidana, sehingga Anak tidak mendapat cap sebagai Anak Nakal atau Anak Jahat dari lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan asas 'pemenjaraan merupakan upaya terakhir' dan asas 'kepentingan terbaik bagi Anak'.

Penanganan Hukum Selama Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Perkara anak yang diperiksa di sidang pengadilan adalah perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi, dan perkara anak yang perkaranya telah diupayakan diversi, akan tetapi dalam musyawarah diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau terdapat kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh para pihak, sehingga diversinya gagal. Penanganan perkara anak selama proses persidangan sangat berbeda dengan persidangan pada orang dewasa. Mahkamah Agung melalui beberapa ketentuannya telah meminta kepada seluruh aparat pengadilan dan hakim untuk menangani perkara Anak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU SPPA, ketentuan tersebut meliputi: Keputusan KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA, Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/ 2020 tentang Pedoman

Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, dan SOP Nomor 1194/DJU/OT.01.3/ 12/2018 tentang Proses penyelesaian Perkara Pidana Anak jika Upaya Diversi Tidak Berhasil.

A. Keadilan Restoratif / Restorative Justice

Keadilan restoratif menurut UU SPPA Pasal 1 angka 6 adalah penuntasan kasus kejahatan dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan faksi lain yang terlibat untuk berbarengan mencari penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan pada pemulihan ke keadaan semula, bukan pembalasan. Pendekatan keadilan restoratif di tingkat persidangan wajib dilakukan oleh hakim, hal tersebut tercantum jelas dalam Pasal 5 ayat (1), selanjutnya melalui Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, menyatakan sebagai berikut :

- a. peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.
- b. diversi yang berhasil merupakan realisasi dari keadilan restoratif.
- c. apabila diversi gagal atau tidak memenuhi syarat, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ditentukan dalam pasal 71 hingga pasal 82 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012.
- d. setelah dakwaan dibacakan, hakim harus secara aktif menganjurkan anak pelaku/keluarga pelaku, anak korban/keluarga korban, dan para pihak terkait melakukan perdamaian.
- e. apabila tercapai perdamaian, maka dibuatkan kesepakatan damai yang ditandatangani para pihak dan pihak terkait, dan kesepakatan damai ini harus dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim.

Tujuan utama dari dilakukannya pendekatan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan korban dengan pelaku, bagi korban mengalami kerugian fisik dan psikis sedangkan bagi pelaku adalah keharusan untuk bertanggung jawab dengan memohon maaf dan mengakui kesalahannya, serta bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami korban. Nur Rochaeti dalam artikel berjudul “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” menyebutkan tujuan keadilan restoratif, yaitu:

- a. Menyederhanakan proses yang harus dijalani Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- b. Melindungi hak-hak korban dan pelaku;
- c. Meminimalisir dampak negatif terhadap proses peradilan pidana yang selama ini harus dijalani bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
- d. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum .

Pelaksanaan upaya pendekatan keadilan restoratif dilakukan oleh hakim setelah dakwaan dibacakan, dan hakim harus secara aktif menganjurkan Anak/keluarga Anak, dengan korban, dan para pihak untuk melakukan perdamaian. Proses yang terjadi dalam pendekatan keadilan restoratif dilakukan dalam persidangan Anak yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat umum karena sifatnya tertutup, sehingga untuk dapat mengetahui pendekatan tersebut dilakukan atau tidak adalah dengan membaca melalui putusannya. Melalui pendekatan keadilan restoratif, dapat terjadi perdamaian antara Anak dengan Korban, sehingga hal ini dapat menjadi hal yang meringankan bagi Anak ketika hakim menjatuhkan putusan. Anak dapat terhindar dari pemenjaraan ataupun jika dipenjara maka dalam waktu sesingkat mungkin, Anak terhindar dari pembalasan, hal ini sejalan dengan asas peradilan pidana anak dan hak anak selama proses peradilan yaitu asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas pemenjaraan dan pemidanaan merupakan upaya terakhir dan dalam waktu singkat, serta asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Penanganan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang diwajibkan

oleh UU SPPA, merupakan sebuah terobosan besar, karena sebelumnya pendekatan keadilan restoratif ini tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan manapun. Pendekatan keadilan restoratif sebenarnya secara tanpa sadar telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, yang mengartikannya sebagai penyelesaian masalah kejahatan yang terjadi dengan duduk bersama antara pihak pelaku maupun korban dengan melibatkan keluarga dari kedua pihak untuk mencari kesepakatan dalam menyelesaikan masalah secara adil. Pelaku maupun korban dapat memberikan sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan oleh tokoh adatnya. Konsep tersebut merupakan konsep penyelesaian masalah pidana yang sesuai dengan sila ke-4 dan ke-5 Pancasila, dan sejalan dengan pernyataan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (dalam hal ini musyawarah untuk mufakat) karena jika tidak demikian maka peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan hanya menimbulkan tantangan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana Anak menggambarkan fungsi hukum sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat, juga untuk menghindari konflik dan pembalasan, sehingga hal tersebut sejalan dengan fungsi hukum yang dinyatakan oleh Darji Darmodihardjo dan Sidharta bahwa fungsi hukum adalah untuk memperbaiki masyarakat (social engineering) dan menghindari konflik, begitu juga dengan Roscoe Pound sebagai penggagas teori "social engineering" mengartikan hukum sebagai sarana merekatkan masyarakat, hukum harus menjadi alat yang menuntun masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, hukum juga dapat digunakan untuk meniadakan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif. Pendekatan keadilan restoratif yang berhasil mencapai perdamaian memberikan manfaat positif bagi Anak, Anak tidak terbebani dengan rasa penyesalan karena Korban sudah memaafkan perbuatannya, dan harga diri Anak tetap terjaga karena Anak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian kepada Korban dan Korban menerimanya. Sementara hukuman dari hakim yang mesti dijalaninya merupakan ganjaran atas kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, keadilan restoratif dalam penanganan perkara Anak mencerminkan asas terhindar dari pembalasan, asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas perlindungan, asas keadilan, dan asas proporsional.

B. Putusan Pemenuhan hak anak pada LPKA Kutoarjo atau Lapas

Pemenuhan hak pada hakekatnya memiliki makna yang sama dengan penanganan yaitu perampasan kemerdekaan. Pemenuhan hak pada anak merupakan salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim kepada seorang terdakwa termasuk anak, akan tetapi penjatuhan pidana penjara kepada anak merupakan upaya terakhir bagi hakim, jika dijatuhkanpun harus dalam waktu sesingkat-singkatnya. Penghindaran pidana penjara pada Anak sejalan dengan asas dan hak Anak dalam peradilan pidana Anak sebagaimana tersebut dalam UU SPPA Pasal 2 huruf i dan Pasal 3 huruf g. Anak yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan UU SPPA Pasal 85 ayat (1) harus ditempatkan di LPKA (Lembaga Pemenuhan Khusus Anak), syarat untuk anak ditempatkan pada LPKA adalah karena keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, serta usia anak belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)). Kemudian dalam Penjelasan Pasal 85 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut bahwa jika dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Pada perkara Narkotika, Anak yang terbukti menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, dijatuhi pidana penjara di LPKA Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Hakim tidak menempatkan Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Semarang karena pemenuhan hak Anak dalam LPKA Kutoarjo merupakan pemenuhan atas hak Anak untuk

dipisahkan dari orang dewasa. Menurut Penulis selain untuk memenuhi asas dipisahkan dari orang dewasa, juga untuk melindungi Anak dari pengaruh buruk tahanan orang dewasa. Anak dalam LPKA akan mendapat pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (3).

Pemenjaraan anak dalam LPKA bukan di Lapas merupakan terobosan besar di bidang penanganan hukum, lembaga ini merupakan tempat seorang anak menjalani masa hukuman karena anak telah melakukan pelanggaran hukum yang tergolong berat dan membahayakan masyarakat. LPKA juga merupakan wujud dari dijalankannya hak Anak dalam proses peradilan yaitu 'dipisahkan dari orang dewasa'. LPKA berbeda dengan Lapas, dimana dulu sebelum UU SPPA hadir, anak yang dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan dalam blok anak yang berada dalam lingkungan Lapas, meskipun blok anak terpisah dengan blok orang dewasa, sedikit banyaknya penempatan anak dalam Lapas tetap akan berpengaruh pada anak, karena tidak dapat dihindarkan jika dalam kesehariannya Anak di Lapas dapat melihat kehidupan dan tingkah laku para narapidana di Lapas, dan juga diantara mereka dapat saja melakukan interaksi yang memungkinkan akan membawa akibat negatif bagi Anak ketika Anak keluar dari Lapas. Kehadiran LPKA adalah untuk meminimalkan dampak buruk/negatif dari narapidana dewasa, sehingga LPKA hadir untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan Anak. Anak akan mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan, hal ini merupakan pelaksanaan asas pembinaan dan pembimbingan, serta asas kepentingan terbaik bagi Anak.

Pembentukan LPKA merupakan penjabaran dari fungsi hukum yang diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan hukum sebagai sarana untuk rekayasa sosial, penemuan, tidak saja untuk memperkuat peta kebiasaan dan tingkah laku dalam masyarakat, tetapi juga untuk menghadapi pada tujuan yang diinginkan dengan mengganti kebiasaan yang tidak perlu dengan menciptakan pola kelakuan baru. Penjatuan pidana penjara dengan menempatkan Anak pada LPKA merupakan wujud dari fungsi hukum yang dikemukakan oleh Darji Darmodihardjo dan Sidharta bahwa terdapat fungsi hukum, salah satunya hukum sebagai sistem kontrol sosial, dimana hukum memuat peraturan-peraturan yang mengendalikan kelakuan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Putusan hakim dalam kaitannya dengan fungsi hukum adalah sebagai kontrol sosial terhadap tindakan/kelakuan anak yang telah menjadi penghubung atau perantara dalam jual beli Narkotika, dan juga menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa tindakan sejenis jika dilakukan kembali oleh siapapun akan membawa akibat pemenjaraan, sehingga putusan penjara diharapkan dapat mencegah kelakuan buruk atau menjadi peringatan di masyarakat.

Hambatan dalam Penanganan Hukum di Tingkat Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Lembaga Penahanan Anak belum ada di Kota Semarang

Penahanan Anak yang sedang menjalani proses peradilan di tingkat penuntutan dalam hal ini pemeriksaan di sidang pengadilan, berada dalam kewenangan hakim. Hakim yang melakukan penahanan akan memerintahkan agar Anak ditahan di Lembaga Penahanan Anak Sementara (LPAS). Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. Hakim anak pada Pengadilan Negeri Semarang ketika melakukan penahanan terhadap anak dengan menempatkannya di dalam Rutan, sementara hakim mengetahui bahwa Rutan bukanlah tahanan untuk Anak melainkan untuk orang dewasa, namun karena di wilayah hukum Kota Semarang hingga saat ini belum ada LPAS atau LPKS, maka mau tidak mau hakim menahan Anak dalam tahanan Rutan. Penahanan anak dalam Rutan menjadi dilema

tersendiri bagi hakim, keberadaan LPAS ataupun LPKS yang belum ada hingga kini membuat hakim seperti memasukkan anak dalam tempat yang justru kurang melindungi dan tidak adil bagi anak, anak yang seharusnya ditempatkan terpisah dengan orang dewasa justru ditahan dalam tahanan untuk orang dewasa, hal ini jelas tidak sejalan dengan tujuan dan cita-cita UU SPPA yang dibentuk untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, juga melanggar asas-asas peradilan pidana anak dan hak anak dalam proses peradilan.

Keberadaan lembaga tempat menahan anak seharusnya telah dibentuk pemerintah dalam hal ini kementerian terkait paling lambat lima tahun setelah UU SPPA berlaku, sehingga seharusnya pada bulan Juli tahun 2019 LPAS atau LPKS tersebut sudah ada di Kota Semarang, namun hingga sekarang belum ada. Pengabaian terhadap perintah undang-undang oleh Kementerian terkait, merupakan pelanggaran terhadap asas perlindungan, asas keadilan dan hak Anak untuk dipisahkan dari orang dewasa. Penjelasan UU SPPA memaknai asas perlindungan sebagai segala kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. Berdasarkan makna tersebut ketika Anak ditempatkan dalam Rutan meskipun Anak ditempatkan dalam blok khusus Anak, tetapi interaksi antara tahanan dewasa dan Anak dapat terjadi kapan saja karena masih dalam satu Rutan, Anak sangat rawan dengan kebiasaan buruk tahanan dewasa, Anak dapat meniru atau terpengaruh dengan kelakuan buruk tahanan dewasa, seperti menjadi perokok, pembangkang dan berbagai hal buruk lainnya. Berbagai pengaruh buruk tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak. Keadilan adalah setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. Anak yang ditempatkan dalam Rutan, merupakan korban dari ketidakadilan Pemerintah yang belum membangun LPAS untuk tahanan Anak, sehingga pada akhirnya asas kepentingan terbaik bagi Anak yang berkaitan erat dengan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anakpun terabaikan. Begitu juga dengan asas proporsional yang sulit diwujudkan karena Anak berada dalam tahanan Rutan.

B. Lembaga Penjara bagi Anak belum ada di Kota Semarang

LPKA merupakan tempat anak menjalani pidana penjara. Sedangkan jika Anak diputuskan untuk menjalani pidana penjara maka Hakim berdasarkan UU SPPA diperintahkan untuk menempatkan anak pada LPKA atau pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) jika LPKA belum tersedia. Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Anak menempatkannya pada LPKA Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Kenapa tidak di Lapas Kota Semarang karena penjara Lapas sangat tidak sesuai dengan mental kejiwaan Anak, meskipun di dalam Lapas ada blok tersendiri untuk Anak namun tetap saja mereka masih dapat berinteraksi, itu sebabnya UU SPPA menghendaki Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di lembaga khusus bernama LPKA. Pemerintah harusnya segera membangun LPKA di Kota Semarang agar Anak yang bertempat tinggal di Semarang dan dijatuhi pidana penjara masih dapat/sering bertemu orang tuanya.

Ketiadaan LPKA menunjukkan sikap Kementerian terkait yang mengabaikan perintah undang-undang. Pengabaian tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas perlindungan, asas keadilan, asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dan asas proporsional dan hak Anak dalam sistem peradilan pidana Anak, sementara hak anak yang dilanggar yaitu hak ‘dipisahkan dari orang dewasa’ dan hak untuk ‘dilayani secara manusiawi sesuai usianya’. Penempatan Anak yang menjalani penjara dalam LPKA Kutoarjo Kabupaten Purworejo sementara orangtua Anak bertempat tinggal di Kota Semarang, berpotensi menimbulkan masalah baru karena Anak menjadi terpisah jarak yang jauh dengan orang tuanya. Anak menjadi jarang ditengok karena biaya

menjenguk menjadi lebih banyak, sedangkan jika Anak ditempatkan di Lapas, hakim berpendapat melanggar hak Anak 'untuk dipisahkan dari orang dewasa'. sehingga hendaknya Pemerintah segera membangun LPKA di Kota Semarang agar asas peradilan pidana Anak dan hak Anak segera terwujud. Hak Anak dalam proses peradilan adalah 'ditangani terpisah dengan orang dewasa', pemisahan disini meliputi pemisahan lokasi penahanan dan pemenjaraan Anak, bukan sebatas beda blok seperti yang dilakukan dalam Rutan, atau Lapas, karena meskipun beda blok namun Anak tetap berada dalam area yang sama dengan tahanan dewasa, sehingga interaksi Anak dengan tahanan dewasa tidak dapat dihindarkan.

Pengabaian atas asas-asas peradilan pidana Anak dan hak Anak tersebut merupakan ketidakberdayaan hukum dalam mewujudkan lembaga penahanan/ pemenjaraan bagi Anak. Kementrian terkait tidak seharusnya mengabaikan perintah UU SPPA agar efektivitas hukum dalam kaitan penahanan/pemenjaraan Anak dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak UU SPPA. Selama lembaga penahanan/ pemenjaraan bagi Anak belum tersedia di Kota Semarang maka aparat penegak hukum dalam hal ini hakim akan terus menempatkan Anak dalam tahanan Rutan, dan membiarkan Anak menjalani pidana penjara dalam LPKA Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Meskipun pada bagian penjelasan UU SPPA membolehkan untuk menempatkan Anak yang menjalani pidana penjara dalam Lapas namun hal tersebut merupakan pelanggaran atas hak Anak dalam proses peradilan yaitu hak untuk 'dipisahkan dari orang dewasa'.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis berpendapat bahwa efektivitas UU SPPA dalam hal pembentukan LPAS/LPKS dan LPKA di Kota Semarang belum terwujud, permasalahannya bersumber dari struktur hukum yaitu pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementrian Sosial belum membangun LPAS/LPKS dan LPKA di Kota Semarang, hal ini senada dengan pernyataan Friedman bahwa Efektivitas hukum melibatkan tiga komponen sistim hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum . Struktur hukum dan substansi hukum merupakan komponen nyata sistem hukum. Tindakan pemerintah yang belum membangun LPAS/LPKS dan LPKA di Kota Semarang mengakibatkan struktur hukum lainnya yaitu aparat hukum/hakim tidak bisa melaksanakan substansi hukum dalam UU SPPA yang memerintahkan hakim untuk menahan Anak dalam LPAS atau LPKS dan terpaksa memenjarakan Anak di LPKA Kutoarjo, yang berada di Kabupaten Purworejo. Efektivitas UU SPPA yang sejak awal diterbitkan untuk melindungi Anak justru mengabaikan hak Anak (hak untuk dipisahkan dari orang dewasa) karena struktur hukum (Kemenkumham dan Kemensos) yang belum menjalankan perintah UU SPPA mengakibatkan struktur hukum lainnya (hakim) tidak dapat menjalankan perintah UU SPPA, padahal UU SPPA yang menjadi substansi hukum sudah memberikan kelonggaran waktu 5 (lima) tahun untuk terbentuknya LPAS dan LPKA di Kota Semarang.

KESIMPULAN

Penanganan hukum di tingkat penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, secara menyeluruh belum memenuhi asas perlindungan dan keadilan bagi Anak. Hakim masih tetap menahan anak dalam tahanan Rutan yang jelas melanggar hak Anak untuk ditempatkan terpisah dari orang dewasa. Syarat diversi pada UU SPPA telah menciptakan perbedaan perlakuan bagi anak ketika anak dihadapkan pada perkara yang ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pemenjaraan Anak pada LPKA Kutoarjo Kabupaten Purworejo melanggar asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak karena anak menjadi berjauhan dengan keluarganya. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan hukum di tingkat

penuntutan terhadap Anak adalah belum dibangunnya LPAS atau LPKS dan LPKA oleh pemerintah terkait, sehingga hakim masih menempatkan anak dalam tahanan Rutan dan memenjarakan Anak dalam LPKA Kutoarjo di Kabupaten Purworejo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung, Refika Aditama.
- Muhammad Rusli, 2007, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Jakarta, Gramedia.
- Rasdi, 2021, *Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Semarang, BPFH Unnes.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2006, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Seto Dwi Mulyadi, 2011, *UUD 1945 & Perubahannya*, Yogyakarta, Buku Pintar.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Ashadi L. Diab, 2014, *Peranan Hukum sebagai Social Control*, *Social Engineering, Social Welfare*, Jurnal Al-A'dl, Vol.7, 61.
- Hutomo Priyo dan Markus Marselius Soge, 2021, *Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer*, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol.1, 52.
- Kurnia, Luthviati dan Prahanela, 2014, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*, *Jurnal Gema*, Vol.XXVII/49 Agustus 2014-Januari 2015, 1502.
- Marsudi Dedi Putra, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Likhitapraja*, Malang, September, vol.16, 50-51.
- Martha Eri Safira, 2017, *Law is A Tollo f Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*, *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 11, 187-188.
- Nurain, Neiska Aranafta, 2021, *Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Recidive*, Vol.10 No.2, 84.
- Paramitha Ariana dan Yusuf Setyadi, 2023, *Penegakan Hukum dalam Putusan Hakim untuk Perkara yang Menimpa Masyarakat*, *Jurnal Journal of Law and Nation*, vol.2, 82.
- Ridwan Arifin, 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, *Jurnal Selat*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Mei, vol.6, 230.
- Syahrul Akmal Latif, 2020, *Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, *Jurnal Kriminologi*, Vol.5 No.1, 5.
- Zico Junius Fernando, 2020, *Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep ius constituendum*, *Jurnal Al-Imara: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol.5, 258. Undang-Undang dan Peraturan terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Keputusan KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/ 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. SOP Nomor 1194/DJU/OT.01.3/ 12/2018 tentang Proses penyelesaian Perkara Pidana Anak jika Upaya Diversi Tidak Berhasil.

Online

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 31 Mei 2023.

https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf (diakses 4 Juli 2023).